

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1312/PID.B/2020/PN MKS)

Disusun dan diajukan oleh

MOH. ARIF IMAM

B011181394



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGHINAAN PENYANDANG DISABILITAS
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1312/PID.B/2020/PN.MKS)**

**OLEH:
MOH. ARIF IMAM
B011181394**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGHINAAN PENYANDANG DISABILITAS
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1312/PID.B/2020/PN.MKS)

Disusun dan diajukan oleh:

MOH. ARIF IMAM
B011181394

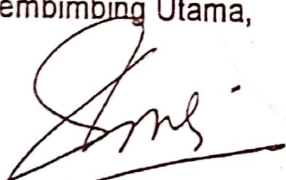
Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada Tanggal 25 April 2022

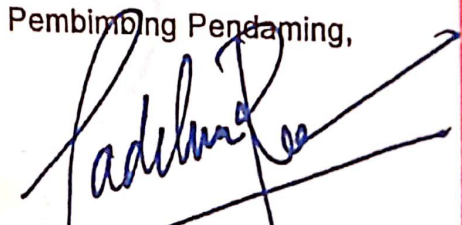
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,


Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.
NIP. 196608271992032002

Pembimbing Pendamping,


Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 199110162020053001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129199031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa proposal dari:

Nama : Moh. Arif Imam

Nomor Induk Mahasiswa : B011181394

Bagian/Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Penghinaan Penyandang Disabilitas
(Studi Kasus Putusan Nomor
1312/Pid.B/2020/PN.MKS)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

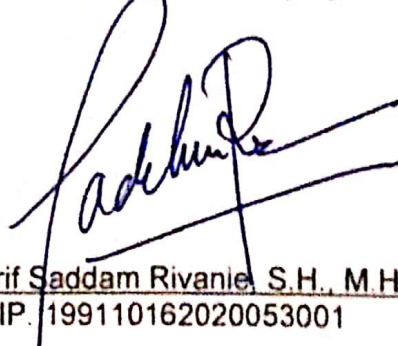
Makassar, 24 Maret 2022

Pembimbing Utama



Dr. Dafa Indrawati, S.H., M.H.
NIP. 196608271992032002

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 199110162020053001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MOH. ARIF IMAM
N I M : B011181394
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGHINAAN PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 1312/PID.B/2020/PN MKS)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Manzah Halim SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Arif Imam
NIM : B011181394
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang Pendidikan : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Putusan Nomor 1312/Pid.B/2020/PN.MKS) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 12 April 2022

Yang Menyatakan


METERAI
TEMPER
1DCAJX794461366
Moh. Arif Imam

ABSTRAK

MOH. ARIF IMAM (B011181394) *“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Putusan Nomor 1312/Pid.B/2020/PN MKS)”*. (Di bawah bimbingan Dara Indrawati sebagai Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie selaku Pembimbing Pendamping.)

Penelitian ini bertujuan menganalisis kualifikasi tindak pidana penghinaan terhadap penyandang disabilitas dan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam tindak pidana penghinaan terhadap penyandang disabilitas pada perkara putusan Nomor 1312/Pid.B/2020/PN.Mks.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dan Putusan Nomor 1312/Pid.B/2020/Pn.Mks Bahan hukum sekunder yakni buku, jurnal, artikel, dan bacaan lain yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian skripsi ini. Bahan hukum tersier berupa petunjuk sebagai penunjang bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) kualifikasi tindak pidana dalam Putusan Nomor 1312/Pid.B/2020/Pn.Mks melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP. Pasal tersebut merupakan salah satu dari bagian bentuk-bentuk penghinaan yang diatur dalam KUHP. Pasal 310 ayat (1) KUHP merupakan jenis delik aduan yang merupakan tindak pidana yang dapat dituntut atas adanya aduan terlebih dahulu dari orang yang merasa dirugikan atas tindakan penghinaan yang dilakukan kepadanya. (2) pertimbangan hakim dalam tindak pidana penghinaan terhadap penyandang disabilitas dalam Putusan Nomor 1312/Pid.B/2020/Pn.Mks kurang tepat. Sebaiknya hakim dalam putusannya memutus bebas terdakwa karena perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya tidak terbukti karena Pasal yang didakwakan kepadanya tidak memenuhi seluruh unsur-unsurnya sehubungan dengan tindakan terdakwa.

Kata kunci: tindak pidana, penghinaan, penyandang disabilitas.

ABSTRACT

MOH. ARIF IMAM (B011181394) *“Juridical Review of the Crime of Humiliation Against Persons with Disabilities (Case Study Decision Number 1312/Pid.B/2020/PN MKS)”*. (Under the guidance of Dara Indrawati as Main Supervisor and Syarif Saddam Rivanie as Second Supervisor.)

The purpose of this research is to analyze the qualifications of criminal acts of humiliation against persons with disabilities and to analyze the judge's considerations in criminal acts of humiliation against persons with disabilities in the case of decision Number 1312/Pid.B/2020/PN.Mks.

This research uses a normative research method using a law approach and a case approach. The types and sources of law used are primary legal materials, namely the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations and Decisions Number 1312/Pid.B/2020/Pn.Mks. Secondary legal materials are books, journals, articles, and readings. other matters relating to the legal issues raised in this thesis research. And tertiary legal materials in the form of instructions to support primary and secondary legal materials, including dictionaries, encyclopedias and so on.

The results of the study concluded that (1) the qualifications of criminal acts in Decision Number 1312/Pid.B/2020/Pn.Mks violate Article 310 paragraph (1) of the Criminal Code regarding insults. This article is one of the forms of insults regulated in the Criminal Law Regulations. This article is a type of complaint offense which is a criminal act that can be prosecuted for the existence of a complaint beforehand from a person who feels aggrieved for an act of humiliation committed against him. (2) the judge's consideration in the criminal act of insulting persons with disabilities in Decision Number 1312/Pid.B/2020/Pn.Mks is not appropriate, the judge should to acquit the defendant because the actions of the defendant as charged with him are not proven with the facts revealed in the trial about the actions of the defendant.

Keywords: crime, humiliation, persons with disabilities.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya serta salam dan selawat menyertai baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya, nabi yang telah membawa umat manusia dari alam gelap gulita ke alam yang terang benderang agar manusia tidak buta akan pengetahuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Putusan Nomor 1312/Pid.B/2020/PN.Mks)”** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini. Teruntuk orang tua penulis, Ayahanda Adnan, Ibunda Hamsiah, serta Saudari penulis Savira Nurulita semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan serta perlindungan-Nya.

Tidak lupa pula penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Penilai I dan Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala saran serta kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;

7. Keluarga besar Lembaga Dakwah Asy-Syariah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin penulis ucapkan terima kasih karena telah senantiasa kebersamai dengan memberikan bantuan, saran, dan mengingatkan dalam kebaikan;
8. Ikhwah 2018 Abil, Bayu, Addin, Syahrul, Khalik, Arif, Apj, Farid, Indar, Ismail, Annur, Iccang, Indar, Arga, Yuzril, serta teman–teman yang penulis belum sempat sebutkan satu per satu. Terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, dan kerjasamanya selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin senang mengenal kalian;
9. Teman-teman KKN Angkatan 106 Posko Rappocini 5 dan jajaran Pemerintah Kota Makassar yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan program kerja KKN terima kasih atas kerjasamanya;
10. Teman-teman di fakultas syariah dan hukum UIN Alauddin Bayu, Alif, Bahar, Dian, Kadaruddin, Gen, Yulis, Arsyi, Manda, Feri serta teman–teman yang penulis belum sempat sebutkan satu per satu. Terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, dan kerjasamanya senang mengenal kalian;
11. Keluarga besar angkatan Amandemen 2018 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas segala bantuan serta pengalamannya selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

12. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas setiap kebaikan yang kalian lakukan.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan segala kritik, saran, dan masukan yang bersifat membangun guna menghasilkan karya-karya yang lebih baik. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikian yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata penulis ucapkan Alhamdulillah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 27 Februari 2022

Moh. Arif Imam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Metode Pendekatan	11
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	13
4. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI	
PERBUATAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP	
PENYANDANG DISABILITAS	14
A. Tindak Pidana	14
1. Pengertian Tindak Pidana	14
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	16
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	20

B. Tindak Pidana Penghinaan	24
1. Pengertian Tindak Pidana Penghinaan	24
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penghinaan	28
C. Penyandang Disabilitas.....	33
1. Pengertian Penyandang Disabilitas.....	33
2. Aturan Hukum Penyandang Disabilitas	38
D. Analisis Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Penyandang Disabilitas	44
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DALAM PUTUSAN NOMOR 1312/PID.B/2020/PN.Mks.....	55
A. Jenis-jenis Putusan	55
1. Putusan Bebas	55
2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan	57
3. Putusan Pemidanaan	57
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Pidana	58
1. Pertimbangan bersifat yuridis:	60
2. Pertimbangan bersifat non yuridis:	60
C. Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Penghinaan terhadap Penyandang Disabilitas dalam Putusan Nomor 1312/Pid.B/2020/Pn.Mks	61
1. Pertimbangan Hakim.....	61
2. Analisis Penulis	79
BAB IV PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah bangsa yang besar, memiliki luas wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai keberagamannya mulai dari keberagaman bahasa, suku, agama, ras, dan golongan. Namun demikian setiap rakyatnya dapat hidup rukun saling berdampingan dan tolong menolong meski berbeda latar belakang. Hal tersebut merupakan cerminan dari semboyan bhineka tunggal ika yang berarti berbeda-beda namun tetap satu, yang merupakan semboyan yang dipegang teguh Bangsa Indonesia mulai sejak zaman dahulu kala oleh para pendiri bangsa.

Keberagaman tersebut dapat dimaknai sebagai suatu kekayaan bangsa atau malah sebaliknya sebagai ancaman akan perpecahan bangsa tergantung kepada setiap unsur yang ada dalam suatu bangsa itu sendiri terutama masyarakat sebagai pemeran utama dalam menjalankan peran tersebut dalam panggung berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya hidup dalam suatu negara yang memiliki keberagaman akan sulit untuk tetap mempertahankan persatuan, kecuali masyarakatnya

dapat menghargai perbedaan tersebut dan hidup berdampingan satu sama lain.¹

Fakta bahwa Indonesia sebagai bangsa yang plural dan heterogen ibarat suatu lukisan yang mosaik dimana persatuan serta kecocokannya ditunjang oleh perbedaan unsur-unsurnya yang diperoleh dari keberagaman dalam masyarakat. Oleh karenanya masyarakat Indonesia terbentuk berdasarkan perjumpaan berbagai jenis warna dari golongan masyarakat pendukungnya.

Ide mengenai negara multikultural Indonesia diimplementasikan melalui bhineka tunggal ika. Dengan adanya konsep tersebut menciptakan penjaminan atas kemungkinan segala hal yang berbeda memiliki pengakuan atas eksistensinya. Bhineka tunggal ika menjadikan setiap elemen bangsa dapat merasakan persamaan kedudukan atau derajat serta memiliki kesempatan yang sama untuk dapat berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ide bhineka tunggal ika tidak hanya sebatas prinsip ideologis semata, lebih daripada itu yakni sebagai suatu penghayatan bersama dalam satu kesatuan di tengah kemajemukan yang ada. Bhineka tunggal ika tidak terbatas pada persamaan tempat tinggal, melainkan bagaimana setiap masyarakatnya memiliki prinsip dan

¹ Gina Lestari, "Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia di Tengah Kehidupan Sara", Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Program Studi Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada, Vol. 28, Nomor 1 Februari 2015, hlm. 289.

pemahaman akan persamaan perasaan dan tujuan yang sama untuk maju.²

Demi mewujudkan persatuan Indonesia dibutuhkan lebih dari sekadar pemahaman dan keyakinan atas prinsip bhineka tunggal ika tersebut. Terlebih lagi bila suatu negara multikultural dalam peranannya pada dunia internasional memerlukan suatu identitas yang disepakati bersama sebagai perwakilan atas keberagaman yang ada atau disebut juga sebagai identitas nasional.

Identitas nasional merupakan jati diri suatu bangsa yang memiliki unsur pembeda dengan bangsa lainnya. Identitas nasional terbentuk berdasarkan faktor etnisitas, agama, wilayah, bahasa dan sejenisnya yang berbeda-beda dalam setiap kelompok masyarakat tanpa menghilangkan keterikatannya.³

Wujud konkret dari identitas nasional Indonesia, antara lain:⁴

1. Dasar falsafah dan ideologi, yaitu Pancasila
2. Bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia
3. Lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya
4. Lambang negara, yaitu Garuda Pancasila
5. Semboyan negara, yaitu Bhineka Tunggal Ika
6. Bendera negara, yaitu Merah Putih

² Muhammad Fathur Rahman (dkk.), "Bhineka Tunggal Ika Sebagai Benteng Terhadap Risiko Keberagaman Bangsa Indonesia", Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan, IAIN Kudus, Vol. 6, Nomor 2 Desember 2020, hlm. 3-4.

³ Sarinah, Muhtar Dahri, Harmaini, 2017, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn di Perguruan Tinggi)*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 15.

⁴ *Ibid.*,

7. Hukum dasar negara, yaitu UUD NRI Tahun 1945

8. Bentuk negara, yaitu NKRI

Meskipun demikian, keberagaman Indonesia tidak dapat terlepas dari ancaman perpecahan atau konflik karena perbedaan tersebut bila tidak dimaknai dengan baik misalnya bila tiap individu mementingkan kelompoknya sendiri. Maka toleransi merupakan kunci pemecahan masalah tersebut. Toleransi adalah penyesuaian manusia dalam kesatuan sosial untuk menghindari dan meredakan interaksi ketegangan dan konflik yang tercipta tanpa adanya persetujuan bersama secara formal. Toleransi terkadang lahir tanpa disadari dan direncanakan sebelumnya, hal tersebut terjadi karena adanya sifat batin manusia yang memengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku baik secara individu maupun kelompok.⁵

Konsep bhineka tunggal ika akan keberagaman yang terdapat di Indonesia meliputi keberagaman, suku, agama, ras, dan antar golongan sepatutnya juga dapat diterapkan pada keberagaman dalam hal perbedaan fisik dan mental seseorang antara seorang yang sehat jasmani dan/atau rohaninya dengan seorang yang kurang sehat jasmani dan/atau rohaninya atau disebut juga penyandang disabilitas. Kasus-kasus intoleran berupa penghinaan terhadap penyandang disabilitas marak terjadi, seperti kasus penghinaan terhadap seorang difabel yang dilakukan oleh pengguna sosial media tiktok yang melakukan penghinaan dengan

⁵ Soerjono Soekanto, 1982, *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 71 dalam Rosalina Ginting, Kiki Aryaningrum, "Toleransi Dalam Masyarakat Plural", *Jurnal Ilmiah Majalah Lontar*, Universitas PGRI Semarang, Vol. 23, Nomor 24 2009, hlm 3.

cara membuat video yang memuat dirinya sedang berjalan pincang seolah-olah sebagai seorang difabel yang hendak memasuki toilet khusus difabel⁶, hingga kasus dugaan penghinaan terhadap seorang difabel oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini yang memaksa seorang tunarungu untuk berbicara di depan banyak orang. Hal tersebut dinilai sebagai bentuk penghinaan dengan cara mempermalukan seorang difabel di muka umum⁷.

Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman perpecahan dapat ditempuh dengan mengambil langkah kecil dalam internal diri masing-masing melalui pembangunan serta penghidupan secara berkala akan kesadaran, komitmen dan kehendak untuk bersatu, mewujudkan kondisi dan melazimkan diri untuk membangun pranata sosial yang berlandaskan norma dan nilai-nilai luhur misalnya Pancasila yang akan melanggengkan persatuan dan kesatuan bangsa.⁸

Selain faktor internal dalam diri manusia untuk mencegah tindakan intoleran, diperlukan juga faktor eksternal sebagai penunjang. Faktor eksternal yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan sebagai unsur formal yang memberikan kepastian akan penjaminan hak-hak maupun kewajiban setiap orang.

⁶ <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4377244/menghina-penyandang-disabilitas-di-tik-tok-seniman-ini-minta-maaf>

⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/10/12304041/lewat-petisi-mensos-risma-didesak-minta-maaf-usai-polemik-ajak-orang-tuli?page=all>

⁸ Heru Arif Pianto, "Usaha Mengatasi Ancaman Disintegrasi Bangsa Dalam Rangka Memupuk Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pasca Kemerdekaan", Mukadimah Jurnal Pendidikan, Sejarah dan Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Islam Sumatera Utara Medan, Vol. 1, Nomor 2 Februari 2018, hlm. 185.

Peraturan perundang-undangan tidak hanya mengatur terkait tindak pidana yang lazim dijumpai secara nyata akibatnya misalnya pembunuhan, pencurian, pemerkosaan dan lain sebagainya. Hukum juga mengatur terkait tindak pidana yang tidak kasat mata kerugian yang diakibatkannya, yaitu tindak pidana penghinaan yang objeknya ialah rasa/perasaan dalam batin seseorang. Rasa atau perasaan perlu untuk dilindungi oleh hukum karena manusia adalah makhluk yang tidak terbatas hanya pada raga/tubuh dan nyawanya saja, melainkan lebih daripada itu manusia juga memiliki rasa/perasaan. Hal tersebutlah yang membedakan manusia dengan makhluk lain seperti hewan dan tumbuhan karena keduanya tidak memiliki perasaan. Bukan berarti hewan dan tumbuhan tidak dilindungi oleh hukum. Hewan dan tumbuhan memiliki perlindungan hukumnya masing-masing seperti perlindungan terhadap satwa dan tumbuhan langka, perlindungan terhadap penyiksaan hewan dan lain sebagainya.⁹

Dalam wujud yang lebih konkret peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengambil peran untuk ikut serta memberikan penjaminan perlindungan hukum kepada penyandang cacat. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas lahir akan kepedulian kepada masyarakat Indonesia yang menyandang cacat. Terlihat pada konsiderans uu *a quo* menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara,

⁹ Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi)*, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 2.

termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat. Hal yang bertentangan dapat dilihat dalam contoh kasus dalam perkara Putusan Nomor 1312/Pid.B/2020/PN MKS yang pada pokoknya bahwa korban yang merupakan seorang pekerja lepas yang sedang mendapatkan pekerjaan dari seseorang untuk mengerjakan galian pondasi. Di tengah pekerjaan tersebut tiba-tiba datang pelaku dengan maksud untuk memarahi para pekerja termasuk korban dengan mengatakan *cillang*/ mata rusak sebelah hingga korban merasa malu karena perbuatan pelaku yang melakukan penghinaan terhadap dirinya di tempat umum. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Putusan Nomor 1312/Pid.B/2020/PN.Mks)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka masalah penelitian yang peneliti dapat rumuskan adalah:

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana penghinaan terhadap penyandang disabilitas?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam tindak pidana penghinaan terhadap penyandang disabilitas dalam putusan Nomor 1312/Pid.B/2020/PN MKS?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana penghinaan terhadap penyandang disabilitas.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam tindak pidana penghinaan terhadap penyandang disabilitas pada perkara putusan Nomor 1312/Pid.B/2020/PN MKS.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan wawasan bagi perkembangan ilmu

pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan juga tindak pidana penghinaan terhadap penyandang disabilitas.

2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi serta masukan yang berguna bagi siapa saja pihak-pihak terkait dengan karya ilmiah ini.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum yang berjudul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Putusan Nomor 1312/Pid.B/2020/PN MKS) merupakan penelitian asli oleh penulis yang dilakukan dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

Sebagai perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

1. Andi Eka Yustika Ahmad, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015, Judul “Tinjauan Viktimologis Kejahatan Kekerasan dan Penghinaan Terhadap Penyandang Cacat (Studi Kasus di Kota Makassar)”.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dilihat dari metode penelitiannya. Pada penelitian tersebut di atas menggunakan metode penelitian empiris dengan berfokus pada objek penelitian yaitu korban kejahatan. Sedangkan penelitian yang

dilakukan oleh penulis berfokus pada pengaturan hukum dan penerapan hukum pidana materil oleh hakim dengan metode penelitian normatif.

2. Rahmawati Kusuma R, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, Judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penghinaan Nama Baik (Studi Kasus Putusan Nomor: 15/Pid.B/2011/PN EKG)”.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dilihat dari substansi dan fokus pembahasan. Penelitian yang disebutkan di atas fokus membahas pengaturan hukum dan penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penghinaan yang dilakukan secara lisan namun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal Pasal 310 ayat (1) KUHP pada perkara Putusan Nomor 15/Pid.B/2011/PN.Ekg. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada pengaturan hukum dan penerapan hukum pidana materil oleh hakim terhadap tindak pidana penghinaan yang dilakukan secara langsung melalui lisan dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal Pasal 310 ayat (1) KUHP pada perkara putusan nomor 1312/Pid.B/2020/PN.Mks.

F. Metode Penelitian

Penelitian atau dalam bahasa Inggris yaitu *research* berarti pencarian kembali merupakan pencarian kepada pengetahuan ilmiah yang tepat, oleh karena hasil dari pencarian tersebut akan digunakan untuk memecahkan permasalahan tertentu. Dapat juga dikatakan bahwa penelitian adalah usaha pencarian yang mengandung banyak nilai edukatif sehingga membiasakan kita agar senantiasa sadar bahwa apa yang ada dalam dunia ini masih banyak hal yang belum diketahui, serta usaha pencarian untuk menemukan dan mengetahui tersebut tetap belum merupakan kebenaran yang mutlak. Oleh karenanya hasil temuan tersebut masih perlu untuk dilakukan pengujian kembali.¹⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif dikonseptualisasikan sebagai regulasi tertulis (*law in books*) yang dianggap dapat menjadi tolak ukur yang tepat bagi perilaku manusia.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan, di antaranya yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical*

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 19.

approach), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹¹

Metode pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian skripsi ini. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara mengkaji kasus yang sudah menjadi putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap (*incraht*) yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian skripsi ini, yaitu tindak pidana penghinaan terhadap penyandang disabilitas studi kasus putusan nomor 1312/Pid.B/2020/Pn. Mks.

¹¹ *Ibid*, hal. 167.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Oleh karena penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif maka bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan penjabaran sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau biasa juga disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan putusan nomor 1312/Pid.B/2020/Pn.Mks.
- b. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, artikel, dan bacaan lain yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah berupa petunjuk sebagai penunjang bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya yaitu kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian akan disusun dan dikaji ulang secara kualitatif kemudian data tersebut akan disajikan secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran sehingga dapat dipahami dengan jelas untuk memecahkan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERBUATAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Pembentuk undang-undang menggunakan kata "*strafbaar feit*" untuk menyebut apa yang dikenal sebagai "tindak pidana" tetapi dalam undang-undang hukum pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*".¹²

Strafbaarfeit terdiri dari tiga unsur kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti pidana dan hukum, *baar* berarti boleh, dan *feit* berarti tindakan, perbuatan, peristiwa, dan pelanggaran. Jadi *strafbaarfeit* memiliki arti tindakan yang bisa dipidana.¹³

Selain definisi yang diberikan berdasarkan bahasa, *strafbaarfeit* juga diberikan definisi oleh beberapa ahli, diantaranya sebagai berikut:

¹² Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 96.

¹³ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 19.

- 1) Moeljatno memberikan definisi *strafbaarfeit* yang berarti perbuatan pidana. Yang dimaksud dengan perbuatan pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan disertai dengan sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melakukan perbuatan tersebut.¹⁴
- 2) Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi *strafbaarfeit* yang berarti suatu tindakan yang pelakunya bisa dijatuhi hukuman pidana dan pelaku tersebut dikategorikan sebagai subjek dari tindak pidana yang dilakukannya.¹⁵
- 3) Jonkers memberikan definisi *strafbaarfeit* yang berarti peristiwa yang tidak sesuai dengan hukum serta memiliki hubungan dengan kesengajaan atau kelalaian yang diperbuat oleh orang yang bisa dimintai tanggungjawabnya.¹⁶

Berdasarkan beberapa definisi yang telah diberikan oleh beberapa ahli sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan tindakan manusia yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan hukum, dapat dikenakan sanksi pidana, dan dilakukan dengan kesalahan. Seseorang akan dimintai pertanggung jawaban apabila ia melakukan tindak pidana dengan

¹⁴ Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59.

¹⁵ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 205.

¹⁶ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 75

kesalahan, kesalahan tersebut dapat diketahui bilamana seseorang saat melakukan tindak pidana tersebut bila dilihat dari sudut pandang normatif mengenai kesalahan dalam perbuatan tersebut.¹⁷

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindakan manusia yang memenuhi seluruh unsur sebagai tindak pidana barulah dapat dikatakan seseorang melakukan tindak pidana. Maka bila mana tindakan seseorang terdapat salah satu unsur saja yang tidak terpenuhi sebagai kategori tindak pidana maka dugaan atau tuntutan yang diajukan polisi maupun jaksa tidak dapat dikenakan sanksi pidana dalam suatu persidangan di pengadilan oleh majelis hakim.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP atau dikenal juga sebagai asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang – undangan pidana yang telah ada. Oleh karenanya setiap tindak pidana memiliki unsur-unsurnya masing-masing, secara umum unsur-unsur tindak pidana terbagi dalam unsur subjektif dan objektif.

Unsur subjektif ialah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku atau yang memiliki keterkaitan dengan si pelaku, begitu juga termasuk semua yang terdapat dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif ialah unsur yang memiliki keterkaitan dengan keadaan,

¹⁷ Andi Hamzah, 2001, *Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 22.

keadaan yang dimaksud adalah keadaan tindakan dari pelaku tersebut dilakukan.¹⁸

Unsur subjektif meliputi:¹⁹

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- 2) Maksud atau *voormerken* dalam suatu percobaan atau *poging* sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Jenis-jenis maksud atau *oogmerk* sebagaimana dimaksud pada kejahatan seperti pemerasan, pencurian, pemalsuan, penipuan dan lain-lain;
- 4) Adanya perencanaan atau *voorbedachte* sebagaimana dimaksud pada Pasal 340 KUHP dan perasaan takut sebagaimana dimaksud pada Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif meliputi:²⁰

- 1) Perbuatannya bertentangan dengan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Jabatan si pelaku, seperti keadaan pelaku saat melakukan tindak pidana sebagai pegawai negeri dalam kejahatan jabatan sebagaimana pada Pasal 415 KUHP atau keadaan pelaku sebagai pengurus atau komisaris dalam suatu PT sebagaimana pada Pasal 398 KUHP;
- 3) Kausalitas, yaitu keterkaitan antara suatu tindak pidana yang merupakan penyebab dan kenyataan sebagai yang merupakan akibat.

Kedua unsur sebagaimana disebutkan di atas adalah hal penting untuk memutuskan apakah tindakan seseorang termasuk sebagai tindak pidana. Lebih lanjut terdapat beberapa teori sebagai penunjang untuk menentukan unsur-unsur tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

¹⁸ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 192.

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ *Ibid.*,

1) Teori Monistis

Teori monistis ialah teori yang memandang ketentuan untuk menentukan adanya pidana patut meliputi dua hal yaitu sifat dan perbuatan. Teori ini memberikan prinsip bahwa dalam suatu tindakan seseorang merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*).²¹

Simons berpendapat bahwa suatu tindakan seseorang dapat dikategorikan dalam tindak pidana manakala tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur yakni tindakan seseorang, baik itu positif ataupun negatif, diancam dengan sanksi pidana, bertentangan dengan hukum, tindakannya dengan kesalahan, dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban.²²

2) Teori Dualisme

Teori dualisme ialah teori yang memandang tindak pidana dengan tidak menyatukan antara tindakan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan teori ini, tindak pidana sebatas *criminal act*, sedangkan *criminal responsibility* tidak termasuk unsur tindak pidana. Maka dari itu untuk menentukan suatu tindakan adalah tindak pidana, adanya tindakan yang telah diatur dalam peraturan perundang-

²¹ Amir Ilyas, *Op.cit.* hlm. 38.

²² *Ibid*, hal. 39.

undangan bahwa tindakan tersebut dilarang maka sudah cukup tanpa memerlukan adanya dasar pembenar.²³

Moeljatno sebagai salah satu penganut teori dualisme menyatakan bahwa unsur tindak pidana meliputi tindakan, bertentangan dengan hukum, dan diancam dengan sanksi pidana. Oleh karenanya hanya tindakan manusia yang dapat diatur untuk dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Adanya ancaman sanksi pidana berarti tindakan manusia dalam kenyataannya tidak harus dipidana. Definisi ancaman sanksi pidana adalah definisi umum yang berarti dijatuhi pidana. Persoalan mengenai apakah pelaku dari tindak pidana yang dimaksud dapat dijatuhi pidana adalah hal yang lain dari definisi tindak pidana.²⁴

²³ *Ibid*, hal. 40.

²⁴ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 79.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Lebih lanjut tindak pidana kemudian dibedakan menjadi beberapa jenis sesuai dengan kualifikasi atau ciri-cirinya, yaitu sebagai berikut:

1) Delik kejahatan (*Misdrijven*) dan Delik Pelanggaran (*Overtredingen*)

Dalam KUHP terbagi menjadi 3 bagian besar, yaitu buku 1 tentang aturan umum, buku 2 tentang kejahatan dan buku 3 tentang pelanggaran. Delik kejahatan merupakan segala tindakan seseorang yang wajib dikenakan sanksi pidana karena bertentangan dengan rasa keadilan, meskipun tindakan tersebut belum dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan atau disebut juga sebagai delik hukum (*mala per se*). Sedangkan delik pelanggaran merupakan tindakan seseorang yang akan dikenakan sanksi pidana bilamana tindakan tersebut telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan atau disebut juga delik undang-undang (*mala quia prohibita*).²⁵

2) Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil merupakan delik yang menitikberatkan suatu tindak pidana kepada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Sedangkan delik materiil merupakan delik yang menitikberatkan

²⁵ Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 59.

suatu tindak pidana kepada akibat yang dihasilkan dari perbuatan pelaku. Jadi tindakan yang termasuk dalam delik formil adalah tindakan yang tidak perlu menunggu ada akibat dari perbuatan tersebut, berbeda dari tindakan yang termasuk dalam kategori delik materiil yaitu tindakan yang perlu terjadi/tercipta suatu akibat dari tindakan tersebut.²⁶

3) Delik kesengajaan (*dolus*) dan Delik Kealpaan (*culpa*)

Delik kesengajaan adalah tindak pidana yang dasarnya dilakukan karena adanya kesengajaan atau terdapat unsur kesengajaan. Sedangkan delik kealpaan adalah sebaliknya, yaitu tindak pidana yang dasarnya dilakukan tanpa adanya kesengajaan atau kealpaan atau sering juga disebut lalai.²⁷

4) Delik *Commisionis* (Tindak Pidana Aktif) dan Delik *Omissionis* (Tindak Pidana Pasif)

Tindak pidana aktif merupakan tindak pidana yang pelaksanaannya berupa perbuatan yang aktif meliputi adanya gerakan dari anggota tubuh pelaku. Sebaliknya tindak pidana pasif merupakan tindak pidana yang tidak memerlukan gerak dari anggota tubuh dalam artian bila seseorang diberikan kewajiban menurut hukum untuk berbuat sesuatu namun kenyataanya ia tidak melaksanakannya maka ia sudah

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Adami Chazawi, Op.Cit. hlm. 127.

termasuk melakukan tindak pidana pasif atau disebut juga sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.²⁸

5) Delik Aduan (*Klacht Delicten*) dan Delik Biasa (*Gewone Delicten*)

Delik aduan merupakan suatu tindak pidana yang penuntutannya disertai dengan syarat bahwa terlebih dahulu ada pengaduan dari korban atas tindak pidana tersebut. Sebaliknya, delik biasa merupakan tindak pidana yang penuntutannya tidak memerlukan adanya pengaduan terlebih dahulu oleh korban tindak pidana tersebut.²⁹

6) Delik Umum (*Delicta Communia*) dan Delik Khusus (*Delicta Propria*)

Delik umum merupakan tindak pidana yang semua orang dapat melakukannya. Sebaliknya, delik khusus merupakan tindak pidana yang terbatas oleh orang-orang tertentu yang memiliki jabatan atau kualitas diri tertentu dapat melakukannya³⁰

²⁸ *Ibid*, hal. 129.

²⁹ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm. 62.

³⁰ *Ibid.*,

7) Jenis delik yang lain³¹

- a) Delik berturut-turut (*voorgezet delict*), merupakan tindak pidana yang pelaksanaannya dilakukan secara berturut-turut. Misalnya, tindak pidana pencurian terhadap uang sebanyak dua juta rupiah, namun dilakukan setiap kali dua ratus ribu rupiah.
- b) Delik yang berlangsung terus, merupakan tindak pidana yang pelaksanaannya dilakukan dengan memerlukan waktu. Misalnya, tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain.
- c) Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*), merupakan tindak pidana dengan pemberatan. Misalnya, tindak pidana pencurian di malam hari.
- d) Delik dengan privilege (*geprivilegeerd delict*), merupakan tindak pidana dengan peringanan. Misalnya, tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui, sanksi pidananya lebih ringan ketimbang tindak pembunuhan biasa.
- e) Delik politik, merupakan tindak pidana yang memiliki hubungan dengan negara sebagai keseluruhan. Misalnya, terhadap keamanan negara.

³¹ *Ibid.*,

- f) Delik propria, merupakan tindak pidana yang pelakunya memiliki kualitas tertentu. Misalnya, hakim, pegawai negeri sipil dan sebagainya yang disebutkan dalam KUHP.

B. Tindak Pidana Penghinaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penghinaan

Tindak pidana penghinaan dapat dikatakan sebagai manifestasi atas kehidupan masyarakat yang saling berdampingan dengan berbagai macam perbedaan, mulai dari warna kulit, bentuk tubuh, suku, ras, bahasa, agama dan lain sebagainya. Tidak dapat dipungkiri manusia memiliki sifat buruk berupa sombong dan mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok juga turut menjadi faktor pendukung terjadinya tindak pidana penghinaan tersebut.

Secara bahasa penghinaan berasal dari kata hina yang berarti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah rendah kedudukannya, keji, tercela, dan tidak baik, sehingga kata penghinaan berate proses, cara, perbuatan menghinakan.

Istilah penghinaan dikenal juga sebagai pencemaran nama baik, yang pada hakikatnya merupakan tindakan menyerang nama baik atau kehormatan seseorang namun bukan dalam artian kehormatan seksual sehingga orang tersebut mengalami kerugian. Nama baik dan kehormatan sebenarnya memiliki definisi yang

berbeda, namun keduanya tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Karena apabila seseorang diserang kehormatannya maka secara langsung juga turut serta diserang nama baiknya, begitu pun sebaliknya. Maka dari itu tindakan menyerang salah satu diantara keduanya telah cukup untuk dijadikan landasan menuduh seseorang sudah melakukan tindak pidana penghinaan.³²

Dalam hal tindak pidana penghinaan tersebut selanjutnya perlu diketahui definisinya masing-masing. Kehormatan ialah perasaan terhormat seseorang dalam pandangan masyarakat sebagai bagian dari hak untuk menjadi anggota masyarakat yang terhormat. Untuk menentukan apakah suatu tindakan penyerangan terhadap kehormatan tersebut adalah memenuhi unsur penyerangan kehormatan, maka dikembalikan kepada lingkungan masyarakat pada tempat tindakan penghinaan tersebut dilakukan karena setiap wilayah masyarakat hidup dan berkembang norma-norma kesopanan dan kesusilaan yang berbeda-beda.³³

Nama baik ialah penilaian baik berdasarkan anggapan masyarakat umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari aspek moralnya. Oleh karena itu yang dapat menilai nama baik seseorang bukan dirinya sendiri melainkan orang lain yang melihat dari perwujudan tingkah laku, kepribadian dan moral seseorang

³² Mudzakir, 2004, *Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Dictum 3. Dalam Andi Resky Noviana Akiel, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan (Studi Kasus Nomor: 155/Pid.B/2015/PN.WTP), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017, hlm 26.

³³ *Ibid.*,

tersebut, sehingga kembali lagi ukuran mengenai nama baik tidak dapat digeneralisir melainkan sesuai dengan penilaian masyarakat umum di mana kejadian itu berlangsung.³⁴

Oleh karena kehormatan dan nama baik memiliki kaitan dengan hal yang bersifat *immateriil* berupa perasaan dalam diri maka hal tersebut perlu untuk diobjektifkan bahwa apakah dengan tindakan penghinaan tersebut seseorang yang dihina akan merasa tersinggung atau tidak. Karena apabila kasus yang terjadi melibatkan anak yang masih sangat muda sebagai subjek maka boleh jadi tindak penghinaan tersebut tidak membuatnya tersinggung dan merasa dirugikan karena belum mengerti akan hal tersebut, dan juga bila kasus yang terjadi melibatkan orang dengan gangguan jiwa sebagai korban maka tentu ia juga tidak dapat merasakan perasaan tersinggung tersebut sebagai indikator telah terpenuhinya unsur penghinaan. Sehingga tindak pidana penghinaan tidak dapat dikenakan pada contoh kasus tersebut.³⁵

Secara yuridis tidak disebutkan definisi dari penghinaan itu sendiri misalnya dalam buku dua mengenai kejahatan bab keenam belas tentang penghinaan dalam KUHP, dari berbagai macam jenis penghinaan yang diatur dalam setiap pasalnya hanya disebutkan mengenai bagaimana cara seseorang melakukan tindakan

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 98.

penghinaan tersebut. Oleh karena itu untuk menentukan definisinya perlu dicari pada rumusan ketentuannya, maka penghinaan adalah setiap macam kejahatan yang dirumuskan dalam bab keenam belas KUHP tersebut meliputi unsur subjektif dan objektifnya. Untuk penjelasan lebih detail maka perlu didasarkan pada Pasal 310 ayat (1) KUHP dikarenakan pasal tersebut merupakan perumusan secara umum serta menjadi dasar tindak pidana penghinaan. Berdasarkan hal tersebut maka tindak pidana penghinaan adalah tindakan menyerang harga diri seseorang meliputi kehormatan dan nama baiknya dengan cara menuduhkan sesuatu perbuatan guna diketahui oleh umum yang akan mengakibatkan penderitaan *immateriil* berupa rasa malu, perasaan tidak nyaman, dan lain sebagainya.³⁶ Adapun mengenai kehormatan yang kadang juga ditafsirkan sebagai anggota kemaluan tidak termasuk dalam delik penghinaan ini, melainkan masuk dalam kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan yang termaktub dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 KUHP.

³⁶ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 5.

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penghinaan

Secara umum tindak pidana penghinaan yang diatur dalam KUHP terbagi menjadi 6 (enam) jenis, yaitu:

1. Pasal 310 ayat (1) menista, sebagian besar ahli menggunakan istilah menista yang bersumber dari kata nista. Sebagian ahli lainnya menggunakan kata celaan. Penyebab terjadinya perbedaan penggunaan istilah oleh para ahli tersebut dikarenakan dalam menafsirkan kata *smaad* dari bahasa Belanda, namun sesungguhnya dua istilah tersebut sama saja karena merupakan sinonim antara satu dengan yang lainnya.

Adapun unsur-unsur dari pasalnya yaitu:

Unsur objektif:

- a) Barangsiapa;
- b) Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang;
- c) Dengan menuduhkan suatu hal.

Unsur subjektif:

- a) Dengan sengaja;
- b) Dengan maksud yang nyata agar tuduhan tersebut diketahui oleh umum.³⁷

2. Pasal 310 ayat (2) menista secara tertulis, oleh sebagian ahli juga menggunakan istilah menista dengan tulisan. Hal tersebut juga kembali dikarenakan penafsiran pada kata *smaadschrift* dari

³⁷ Leden Marpaung, 1997, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*, PT Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 11. Dalam Andi Resky Noviana Akiel, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan (Studi Kasus Nomor: 155/Pid.B/2015/PN.WTP)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017, hlm 31.

bahasa Belanda. Adapun unsur-unsur antara Pasal 310 ayat (1) dan Pasal 310 ayat (2) hampir sama, hanya saja yang membedakan adalah tindakan penistaan tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambar.³⁸

Suatu tindakan bisa dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 310 ayat (1) adalah penghinaan yang dilaksanakan dengan cara menuduhkan seseorang telah melakukan suatu tindakan tertentu secara lisan dengan tujuan agar tuduhan tersebut tersebar dan diketahui oleh banyak orang. Tindakan tertentu yang dimaksudkan adalah suatu tindakan yang tidak harus merupakan tindak pidana, misalnya membunuh, menipu, mencuri dan sebagainya, melainkan hanya tindakan biasa saja yang dapat memberikan rasa malu bagi orang yang dituduhkan tersebut. Apabila penghinaan dilakukan dengan cara tertulis maka dikenakan Pasal 310 ayat (2).³⁹

3. Pasal 311 ayat (1) memfitnah, istilah memfitnah bersumber dari kata fitnah yang artinya menista baik secara lisan maupun tertulis namun yang melaksanakan tindakan tersebut diizinkan untuk memberi pembuktian dan ternyata tidak dapat dibuktikannya. Adapun unsur-unsurnya, yaitu:

a) Seluruh unsur-unsur objektif dan subjektif dari Pasal 310 ayat (1) dan Pasal 310 ayat (2);

³⁸ *Ibid*, hal. 32.

³⁹ R. Soesilo, 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor. hlm. 226.

- b) Pelaku diizinkan untuk memberi pembuktian terhadap apa yang dituduhkannya adalah benar;
- c) Namun pelaku tidak dapat membuktikan tuduhannya tersebut adalah benar;
- d) Isi tuduhan yang disampaikan pelaku bertentangan dengan yang diketahuinya.⁴⁰

4. Pasal 315 penghinaan ringan, istilah ringan berasal dari bahasa Belanda yakni *eenvoudige belediging* oleh para ahli kembali terdapat perbedaan, sebagian menggunakan istilah ringan sebagian lainnya menggunakan istilah biasa. Namun dalam kamus bahasa Belanda sebenarnya istilah tersebut berarti bersahaja, ringan, sederhana. Maka tidak tepat apabila digunakan istilah biasa. Adapun unsur-unsurnya, yaitu:

Unsur objektif:

- a) Setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran (dengan lisan) atau pencemaran tertulis;
- b) Yang dilakukan terhadap seseorang dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan;
- c) Dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya.

Unsur subjektif:

- a) Dengan sengaja.⁴¹

Penghinaan ringan yang dimaksudkan adalah penghinaan yang dilakukan tanpa adanya tuduhan, misalnya dengan mengatakan hal-hal yang dapat mempermalukan seseorang seperti anjing,

⁴⁰ Andi Resky Noviana Akiel, *Op. cit*, hlm. 33.

⁴¹ *Ibid*, hal. 34.

asu, sundal, bajingan. Agar bisa dihukum penghinaan tersebut baik secara lisan maupun tertulis harus dilaksanakan di tempat umum dan orang yang dihina tidak mesti ada pada lokasi kejadian. Bila tidak dilaksanakan di tempat umum, maka bila dilaksanakan secara lisan maka orang yang dihina mesti ada di lokasi kejadian dan melihat serta mendengar langsung hinaan tersebut. Bila dilakukan secara tertulis maka tulisan tersebut harus dikirimkan dan tersampaikan pada yang dihina. Suatu perkataan dapat dikategorikan sebagai suatu penghinaan yaitu dikembalikan kepada waktu dan tempat kejadian, misalnya kata anjing, asu dan sebagainya oleh masyarakat umum sudah mengetahui bahwa perkataan tersebut bersifat negatif dan merendahkan seseorang. Namun apabila perkataan sundal dikatakan kepada seorang pelacur di mana hal itu benar adanya tetap dapat menimbulkan penghinaan. Apabila penghinaan dilaksanakan dengan cara perbuatan misalnya meludahi muka seseorang, menempeleng kepala, pukulan atau dorongan di kepala meskipun tidak seberapa keras dapat juga menimbulkan penghinaan.⁴²

5. Pasal 317 ayat (1) mengadu secara memfitnah, pengaduan di sini ialah kepada penguasa, adapun penguasa diartikan sebagai

⁴² R. Soesilo, *Op. cit*, hlm. 228-229.

semua instansi dan pejabat yang memiliki wewenang hukum publik. Unsur-unsurnya terdiri dari:

Unsur objektif:

- a) Melakukan pengaduan atau pemberitahuan palsu terhadap penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan;
- b) Tentang seseorang kepada penguasa;
- c) Sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang.

Unsur subjektif: dengan sengaja.⁴³

- 6. Pasal 318 ayat (1) tuduhan secara memfitnah, istilah tuduhan memfitnah berasal dari bahasa Belanda yaitu *lasterlijke verdachtmaking*. Dalam kenyataannya tindakan yang dimaksud dapat berupa seseorang yang menaruh barang hasil curian di rumah orang lain agar diketahui oleh umum bahwa pemilik rumah tersebut telah melakukan tindak pidana pencurian yang sebenarnya tidak dilakukannya. Lebih lanjut bahwa kesengajaan memfitnah dengan tuduhan tersebut ditujukan agar orang yang difitnah melakukan perbuatan yang boleh dihukum (tindak pidana). Adapun unsur-unsurnya, yaitu:

Unsur objektif:

- a) Suatu perbuatan menimbulkan secara palsu persangkaan;
- b) Terhadap seseorang;
- c) Bahwa dia melakukan sesuatu perbuatan pidana.

Unsur subjektif: dengan sengaja.⁴⁴

⁴³ Andi Resky Noviana Akiel, *Op. cit*, hlm.. 35.

⁴⁴ *Ibid*, hal. 36.

C. Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Seseorang yang memiliki keterbatasan baik itu keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik saat ini dikenal atau disebut dengan kata disabilitas atau difabel yang sebelumnya disebut dengan kata cacat. Kata cacat diganti penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari karena dianggap bernada negatif, kasar dan tidak sopan. Stigma pada kata cacat memberikan dampak bagi setiap penyandang cacat dianggap tidak layak untuk menjalani kehidupan. Perubahan tersebut dimulai pada tahun 1954, Pemerintah Indonesia mulai mensosialisasikan penyebutan baru bagi penyandang cacat yaitu menjadi penyandang disabilitas. Istilah lainnya yang turut diubah pada kata gelandangan menjadi tuna wisma. Istilah disabilitas itu sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Inggris yaitu *disability* yang berarti kehilangan kemampuan. Istilah disabilitas berpatokan pada keterbatasan dalam diri seseorang, baik itu secara fisik, mental, intelektual dan/atau sensorik.⁴⁵

⁴⁵ <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4438561/mengenal-perbedaan-istilah-cacat-disabilitas-dan-difabel-menurut-sejarah>

Secara yuridis istilah cacat yang sebelumnya diatur dalam Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat bahwa:

“Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya”, yang terdiri dari:

- a. penyandang cacat fisik;
- b. penyandang cacat mental;
- c. penyandang cacat fisik dan mental.

Selanjutnya diubah dalam Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa:

“Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Adapun alasan dan pertimbangan digantinya kata cacat menjadi kata disabilitas, yaitu:⁴⁶

1. Menggambarkan secara jelas subjek yang dimaksud, penyandang disabilitas memberikan definisi yang jelas tentang subjek yang dimaksud yakni orang dengan keterbatasan, baik itu terbatas secara fisik, mental, intelektual atau indera dalam kurun waktu yang lama dan keterbatasan tersebut dalam melakukan interaksi dengan

⁴⁶ Dini Widinarsih, “Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi”, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Vol. 20, Nomor 2 Oktober 2019, hlm. 135-137.

lingkungan serta perilaku masyarakat terdapat hambatan sehingga memberi kesulitan bagi penyandang disabilitas untuk turut serta berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam rangka persamaan hak.

2. Menggambarkan kenyataan, isitilah penyandang disabilitas sudah sesuai dengan kenyataan bahwa orang tersebut tengah berhadapan dengan keterbatasan, lingkungan dan sikap masyarakat.
3. Tidak mengandung konotasi negatif, isitilah penyandang disabilitas tidak memiliki kandungan unsur negatif dari subjek karena memberikan penjelasan terkait adanya interaksi antara penyandang disabilitas dengan masyarakat.
4. Meningkatkan semangat pemberdayaan, dengan adanya penjelasan mengenai interaksi dengan lingkungan masyarakat, maka penyandang disabilitas diberdayakan dengan dihilangkannya seluruh hambatan hukum, budaya, sosial, ekonomi dan politik dengan disediakannya aksesibilitas.
5. Menciptakan inspirasi positif, dengan adanya pemberdayaan tersebut maka akan mendorong adanya perubahan lingkungan, kerangka berpikir, gambaran dan perilaku masyarakat terhadap penyandang disabilitas.

6. Istilah tidak terdapat dalam penyebutan lain, istilah penyandang disabilitas belum digunakan untuk penyebutan subjek lain sehingga tidak terjadi kerancuan istilah.
7. Dapat digunakan untuk ragam pemakaian sesuai keperluan, diharapkan istilah tersebut dapat memiliki sifat umum agar dapat digunakan dalam konteks apapun dan semua subjek.
8. Mudah dipahami, istilah penyandang disabilitas yang merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu disability tidak terdapat kesulitan untuk diucapkan karena dari susunan hurufnya hampir sama sehingga mudah dimengerti dari berbagai kalangan secara cepat.
9. Bersifat representatif, akomodatif, dan baku untuk kepentingan ratifikasi konvensi, istilah penyandang disabilitas telah banyak diperbincangkan di berbagai forum dan istilah tersebut telah dipertimbangan dengan berbagai aspek serta merangkum unsur-unsur utama dari subjeknya serta telah menjadi standar peristilahan untuk disesuaikan dengan kebutuhan ratifikasi konvensi/ CRPD.
10. Tidak mengandung kekerasan bahasa, istilah penyandang disabilitas bersifat apa adanya, lugas bukan kiasan yang dapat menyinggung perasaan serta nyaman bagi orang yang menyebutnya dan bagi yang disebut.
11. Selaras dengan istilah internasional, istilah penyandang disabilitas merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yang merupakan

bahasa internasional, secara baku di dunia internasional dikenal dengan sebutan *person with disability* atau bentuk jamaknya *persons/people with disabilities*.

12. Mempertimbangkan aspek linguistik, walaupun merupakan serapan dari bahasa asing namun proses pengubahan katanya telah sesuai dengan kaidah penyerapan ke dalam bahasa Indonesia.
13. Selaras dengan prinsip hak asasi manusia, istilah penyandang disabilitas tidak mengandung unsur pelecehan, sesuai dengan kenyataan, menjunjung tinggi penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dan tidak diskriminatif.
14. Mendeskripsikan mengenai perlakuan khusus, karena penyandang disabilitas memiliki keterbatasan maka diperlukan adanya perlakuan khusus atau lebih dari orang tanpa disabilitas agar tetap dapat menjalani kehidupan bermasyarakat dengan prinsip persamaan hak.
15. Mempertimbangkan dinamika perkembangan masyarakat, istilah sebelumnya yaitu penyandang cacat lebih berorientasi kepada pendekatan pribadi dan kesehatan sedangkan istilah penyandang disabilitas lebih berorientasi kepada pendekatan persamaan hak atau hak asasi manusia.

Adapun jenis-jenis disabilitas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa:

Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas sensorik.

Untuk mengetahui definisi dari masing-masing jenis disabilitas tersebut selanjutnya disebutkan dalam bagian penjelasan bahwa yang dimaksud dengan:

- a. Penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy (CP)*, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- b. Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.
- c. Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
 - c.1. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
 - c.2. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
- d. Penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

2. Aturan Hukum Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas di Indonesia secara umum diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, selain itu diatur pula di luar Undang-undang yakni dalam aturan turunannya dengan jumlah 9 (sembilan) peraturan perundang-undangan. Hal tersebut merupakan komitmen penuh pemerintah

guna memenuhi amanat UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas untuk memberikan kepastian hukum yang lebih bersifat komprehensif. Adapun kesembilan aturan turunan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.

“Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas, menjamin pelaksanaan fungsi sosial Penyandang Disabilitas, meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang bermartabat bagi Penyandang Disabilitas, serta mewujudkan masyarakat inklusi. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas tersebut dilakukan melalui Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan sosial, dan Perlindungan Sosial dengan harus memperhatikan ragam, kebutuhan, dan derajat kerentanan Penyandang Disabilitas. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas, dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.”⁴⁷

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

“Perencanaan terdiri dari Perencanaan jangka panjang, Perencanaan jangka menengah, dan Perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang disusun dalam Rencana

⁴⁷ Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.

Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun, Perencanaan jangka menengah disusun dalam Rencana Aksi Penyandang Nasional Disabilitas dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi untuk setiap periode 5 (lima) tahun, dan perencanaan jangka pendek disusun dalam program dan kegiatan kementerian/lembaga, serta perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk setiap periode 1 (satu) tahun.

Penyelenggaraan dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan kementerian/lembaga serta perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat pusat dan daerah.

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara target capaian Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD), Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tingkat pusat dan tingkat daerah.”⁴⁸

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2020 tentang

Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

“Layanan pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan perlu dilakukan dengan memodifikasi dan menyesuaikan Penyelenggaraan Pendidikan yang tepat sesuai kebutuhan berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas agar Peserta Didik Penyandang Disabilitas mendapatkan layanan pendidikan yang adil. Modifikasi dan penyesuaian yang diperlukan disediakan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam bentuk Akomodasi yang Layak. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan agar dapat memenuhi Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

⁴⁸ Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Pemerintah ini antara lain mengatur penyediaan Akomodasi yang Layak, Unit Layanan Disabilitas, pemantauan dan evaluasi, sanksi administratif, dan pendanaan.”⁴⁹

4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

“Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan mencakup penyediaan pelayanan serta sarana dan prasarana. Pelayanan merupakan tata cara atau prosedur dalam proses peradilan yang disesuaikan dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas. Sedangkan sarana dan prasarana merupakan bangunan gedung, termasuk yang melekat kepada bangunan gedung ataupun fasilitas lainnya yang berkaitan dengan tata cara atau prosedur pelaksanaan proses peradilan. Dalam penyediaan Akomodasi yang Layak, ada hal yang ditekankan dalam Peraturan Pemerintah ini, yaitu mengenai Penilaian Personal dan penyediaan Pendamping Disabilitas dan Penerjemah. Penilaian Personal penting dalam Akomodasi yang Layak dalam proses peradilan karena akan menentukan hambatan yang dihadapi dan pendekatan seperti apa yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas dalam menjalani proses peradilan. Penilaian Personal menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses peradilan yang melibatkan Penyandang Disabilitas, baik dalam statusnya sebagai pelaku, saksi, maupun korban. Sama halnya dengan Penilaian Personal, Pendamping Disabilitas dan Penerjemah juga harus dipastikan ada dalam proses peradilan yang melibatkan Penyandang Disabilitas.”⁵⁰

5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas.

⁴⁹ Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

⁵⁰ Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

“Dengan membentuk Permukiman sebagai bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan, didukung oleh Pelayanan Publik yang mengutamakan kesamaan hak, serta rasa aman dan perlindungan dari Bencana termasuk kesempatan untuk berpartisipasi dalam penanggulangan Bencana, akan memberikan kesempatan dan penghargaan yang sama bagi Penyandang Disabilitas. Peraturan Pemerintah ini antara lain mengatur mengenai Permukiman dan Pelayanan Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas serta perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas.”⁵¹

6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas bidang Ketenagakerjaan.

“Salah satu hak Penyandang Disabilitas adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2%o (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja dan untuk perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1o/o (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Peraturan Pemerintah ini antara lain mengatur sumber daya ULD Ketenagakerjaan, tugas ULD Ketenagakerjaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan, serta pendanaan.”⁵²

7. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Penyandang disabilitas yang juga merupakan bagian dari tatanan lingkungan sosial perlu untuk diberikan penghargaan

⁵¹ Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas.

⁵² Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Unit Layanan Disabilitas bidang Ketenagakerjaan.

dan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-haknya agar eksistensinya dapat lebih diterima masyarakat dengan sikap menghargai, melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak-haknya yang kadang kala tergerus akibat keterbatasan yang dimilikinya.

8. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas

Dalam rangka memastikan dan memantau pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas maka dibentuk Komisi Nasional Disabilitas yang selanjutnya disingkat KND yang merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat independen.

9. Ratifikasi Perjanjian Internasional yang diatur dalam Perpres Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Traktat Marrakesh untuk Fasilitasi Akses atas Ciptaan yang Dipublikasi bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, atau Disabilitas dalam Membaca Karya Cetak.

Seorang penyandang disabilitas dengan berbagai macam bentuk keterbatasan yang dimilikinya bukan berarti mereka tidak dapat menghasilkan suatu karya yang diciptakannya berdasarkan bakat alami yang dimilikinya, oleh karenanya diperlukan aturan hukum yang dapat memberikan perlindungan secara hukum atas karya ciptanya.

Berdasarkan hal tersebut di atas menggambarkan bahwa pengaturan hukum mengenai penyandang disabilitas di Indonesia tidak terbilang sedikit bahkan telah masuk ke ranah yang sangat bersifat teknis tidak sebatas dan tepusat pada aturan yang bersifat umum dan abstrak. Seiring berkembangnya zaman perspektif terhadap isu disabilitas telah terjadi pergeseran, yang dulunya hanya sebatas pada aspek medis yang memandang kondisi fisik menjadi perspektif sosial dengan orientasi kepada interaksi sosial dengan berdasar kepada persamaan hak.

D. Analisis Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Penyandang Disabilitas

Tindak pidana penghinaan diatur dalam KUHP sebagai bentuk yang umum, adapun pengaturan lain terkait tindak pidana penghinaan secara khusus juga diatur diluar KUHP sesuai dengan rumusan deliknya. Berdasarkan KUHP terdapat beberapa jenis tindak pidana penghinaan, secara umum terdapat 6 (enam) jenis bentuk penghinaan yaitu:

1. Menista secara lisan (Pasal 310 ayat (1))
2. Menista secara tertulis (Pasal 310 ayat (2))
3. Memfitnah (Pasal 311 ayat (1))
4. Penghinaan ringan (Pasal 315)
5. Mengadu secara memfitnah (Pasal 317 ayat (1))
6. Tuduhan secara memfitnah (Pasal 318 ayat (1))

Adapun bentuk penghinaan secara khusus dalam KUHP yaitu sebagai berikut:

1. Penghinaan terhadap kepala negara sahabat atau yang mewakili negara asing di Indonesia (Pasal 142, Pasal 143, dan Pasal 144)
2. Penghinaan terhadap pemerintah Indonesia (Pasal 154 dan Pasal 155)
3. Penghinaan terhadap golongan (Pasal 156 dan Pasal 157)
4. Penghinaan terhadap kekuasaan umum atau badan umum (Pasal 160 dan Pasal 161)

Dalam tulisan ini yang akan penulis uraikan adalah Pasal 310 ayat (1) KUHP sebagaimana yang menjadi objek penelitian ini berdasarkan studi kasus putusan nomor 1312/Pid.B/2020/PN.Mks yang mana menjadi tuntutan jaksa penuntut umum sekaligus putusan dari majelis hakim. Tindak pidana penghinaan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP berbunyi:

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Adapun unsur-unsur tindak pidana penghinaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur objektif dan subjektif dengan uraian sebagai berikut:

Unsur objektif:

Barangsiapa, yang dimaksud adalah setiap pemangku hak dan kewajiban dalam hal ini orang perorangan. Lebih lanjut pemangku hak dan kewajiban dimaksudkan sebagai subjek hukum yang bisa mempertanggungjawabkan tindakannya, dan tidak terganggu jiwanya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dan tidak dijatuhi pidana.

Menurut Pompe pertanggungjawaban pidana seseorang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁵³

1. Kemampuan berpikir (psychisch) pembuat (daders) yang memungkinkan ia mengontrol pikirannya sehingga ia dapat pula mengontrol perbuatannya;
2. Dapat memahami arti dan akibat perbuatannya;
3. Dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pikirannya tersebut.

Lebih lanjut Van Hamel berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan yang memiliki 3 (tiga) jenis kemampuan, yaitu sebagai berikut:⁵⁴

1. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri;

⁵³ Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 190.

⁵⁴ *Ibid.*,

2. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu hal yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat; dan
3. Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.

Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, merampas hak asasi seseorang untuk mendapatkan kehormatan di tengah-tengah kehidupan masyarakat berupa harga diri yang berlandaskan pada nilai-nilai kesopanan masyarakat. Kata menyerang tidak diartikan secara harfiah yaitu menyerbu melainkan dimaksudkan dalam arti melanggar. Kata nama baik dimaksudkan pula sebagai kehormatan yang mana hal tersebut merupakan pemberian dari masyarakat umum kepada seseorang dikarenakan perbuatan atau kedudukannya di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat tempatnya berada.⁵⁵

Dengan menuduhkan suatu hal, tuduhan yang dimaksud dalam hal ini tidak perlu tuduhan atas tindak pidana seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain melainkan seluruh perbuatan yang pada kenyataannya tidak benar adanya dan tuduhan itu menyebabkan tercemarnya nama baik atau kehormatan seseorang.⁵⁶ Istilah perbuatan tertentu dalam bahasa Belanda yakni *bepaald feit* yang berarti perbuatan yang dituduhkan tersebut dikemukakan secara jelas meliputi tempat dan waktunya. Dengan adanya batasan seperti itu maka dapat dibedakan dengan

⁵⁵ Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11-12.

⁵⁶ R. Soesilo, *Op. cit.*, hlm. 228-229.

rumusan delik penghinaan dalam Pasal 315 yang merupakan penghinaan ringan, contohnya seseorang berkata kepada lawan bicaranya dengan mengatakan “kau pembohong”, “kau pencuri”, dan lain sebagainya. Agar perbuatan seseorang dapat dikategorikan sebagai perbuatan tertentu sesuai dengan batasan yang dimaksud misalnya “si A yang mencuri pada minggu lalu di rumah si X”, rumusan kata-kata tersebut telah memenuhi unsur adanya suatu perbuatan tertentu, tempat, dan waktu.⁵⁷

Unsur subjektif:

Dengan sengaja, pelaku mengetahui tindakannya dalam hal ini pelaku sadar akan apa yang diucapkannya merupakan kata-kata pelanggaran terhadap nama baik orang lain atau kehormatannya. Adapun mengenai maksud atas perkataan yang diucapkan pelaku tersebut betul dimaksudkan untuk menghina atau tidak merupakan bukan bagian dari rumusan pasal ini karena tidak dicantumkan unsur maksud lebih jauh. Hal tersebut dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 37 K/Kr/1958 pada tanggal 21 Desember 1957, pada perkara tersebut terdakwa melakukan permohonan kasasi dengan alasan bahwa pelaku tidak memiliki maksud untuk melakukan penghinaan, sementara itu Mahkamah Agung tidak mengabulkan permohonan kasasi pelaku dengan berpendapat bahwa tindak pidana penghinaan pada umumnya

⁵⁷ Leden Marpaung, *Op. cit*, hlm. 12.

yang termuat dalam Buku II Bab XVI KUHP tidak memerlukan adanya animus injuriandi, yakni niat untuk menghina.⁵⁸

Oleh karena maksud seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana sulit untuk diketahui, maka di Eropa Barat dan di Indonesia kesengajaan seseorang yang didakwa dalam proses persidangan di pengadilan oleh hakim dinilai berdasarkan tindakannya pada saat ia melakukan tindak pidana tersebut. Sementara itu Van Bemmelen mengatakan bahwa untuk memaknai unsur kesengajaan tidak boleh terbatas hanya pada definisi menghendaki dan mengetahui, melainkan sengaja diartikan sebagai berbuat yang diarahkan ke tujuan. Dengan begitu maka tindakan seseorang untuk membuktikannya termasuk tindak pidana akan lebih mudah, hal tersebut dapat dilihat pada putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) dalam memutus perkara abortus pada tanggal 29 Juli 1907 yang pada pokoknya perkara tersebut oleh pelaku yakni seorang ibu yang tengah mengandung anaknya hendak menggugurkannya, padahal sebelum ia menggugurkan anaknya tersebut sudah dalam keadaan meninggal. Sementara pada rumusan delik dalam Pasal 297 WvS Nederland/ Pasal 346 KUHP Indonesia mensyaratkan agar janin dalam kandungan tersebut masih hidup. Oleh Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) dalam putusannya mengatakan bahwa cukuplah perbuatan sang ibu yang

⁵⁸ Leden Marpaung, *Op. cit.*, hlm. 10-11.

melakukan perbuatan aborsi tersebut telah mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya tersebut akan mengakibatkan meninggalnya sang janin dalam kandungan.⁵⁹

Dengan maksud yang nyata agar tuduhan tersebut diketahui oleh umum, tuduhan yang disampaikan tidak hanya ditujukan oleh yang dituduhkan melainkan juga ditujukan agar diketahui oleh umum. Dalam pelaksanaannya untuk membuktikan unsur tersebut diperlukan kehati-hatian, apabila tuduhan tersebut diketahui oleh umum melalui gosip yang terjadi hanya dari mulut ke mulut dan tidak didengar oleh orang lain maka untuk membuktikan unsur tersebut akan sulit dibuktikan. Berbeda halnya apabila misalnya X dan Y bertengkar di tempat umum dengan banyak pula orang lain disekitarnya dengan suara lantang lantas X menuduh Y melakukan pencurian di rumah B maka tentu pembuktiannya akan lebih mudah.⁶⁰

Berdasarkan uraian rumusan Pasal 310 ayat (1) di atas maka tindak pidana penghinaan tersebut disebut juga sebagai istilah penistaan yang merupakan delik aduan, artinya apabila terjadi tindak pidana penghinaan maka hanya bisa dituntut manakala terdapat pelaporan atau aduan dari korban.

⁵⁹ Zainal Abidin Farid, *Op. cit*, hlm. 270-271.

⁶⁰ Leden Marpaung, *Op. cit*, hlm. 12.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 319 KUHP yang berbunyi:

“Penghinaan yang boleh dihukum menurut bab ini tidak dituntut melainkan atas pengaduan orang yang terhadapnya kejahatan itu dilakukan, kecuali dalam hal tersebut pada Pasal 316”.

Selanjutnya mengenai pengaduan diatur dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 KUHP, namun demikian dalam Pasal-pasal tersebut tidak diberikan definisi mengenai pengaduan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengaduan berarti ungkapan rasa tidak senang atau tidak puas akan hal-hal yang tidak begitu penting, tetapi perlu diperhatikan. Nampaknya penjelasan dari KBBI tersebut masih belum dapat memberikan persepsi yang tepat mengenai kata pengaduan dalam lingkup hukum khususnya hukum pidana. Oleh karenanya perlu diperhatikan definisi dari kata penghinaan tersebut menurut ahli. Mr. M.H. Tirtaamidjadja menjelaskan bahwa, pengaduan adalah suatu pengutaraan yang tegas dari orang yang memiliki hak untuk mengadu bahwa ia menginginkan penuntutan terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut kepadanya”.⁶¹

Dalam hal pengaduan juga diatur mengenai jangka waktu untuk melakukan pengaduan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

⁶¹ Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 76.

“Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia”.

Jangka waktu yang diatur tersebut oleh pembuat undang-undang dimaksudkan agar yang berhak melakukan pengaduan memiliki waktu untuk menetapkan hatinya akan keyakinan untuk melakukan pengaduan atau tidak sehubungan dengan delik aduan bahwa kepentingan perorangan akan mengalami kerugian yang lebih besar apabila penuntutan dilakukan daripada kepentingan umum apabila penuntutan tidak dilakukan.⁶² Oleh karenanya pula masih terdapat kemungkinan bahwa pengaduan yang telah diajukan dapat ditarik kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 75 KUHP yang berbunyi:

“Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan”.

Dengan adanya jangka waktu untuk melakukan penarikan kembali atas pengaduan yang telah diajukan bukan berarti penyidik baru melakukan penyidikan apabila telah berlalu tiga bulan sejak diajukannya pengaduan melainkan sebaiknya langsung sesegera mungkin dilakukan penyidikan meskipun beresiko akan terjadi pekerjaan yang sia-sia apabila dilakukan penarikan kembali atas pengaduan tersebut. Karena apabila hal tersebut dilakukan akan

⁶² *Ibid*, hal. 78.

berakibat pada sulitnya proses penyidikan dalam hal mengumpulkan alat-alat bukti.

Objek dari tindak pidana penghinaan yang dimaksud adalah orang perorangan, maka tidak dapat dikenakan pidana dalam Pasal ini bila objeknya adalah badan hukum, baik itu badan hukum publik maupun badan hukum privat. Maka apabila objeknya bukan orang perorangan dapat dikenakan sanksi pada pasal penghinaan lain seperti Pasal 142, 143, dan 144 tentang penghinaan terhadap kepala negara asing, Pasal 156 dan Pasal 157 tentang penghinaan terhadap sekelompok masyarakat, Pasal 177 tentang penghinaan terhadap pegawai agama, Pasal 183 tentang penghinaan orang yang tidak mau duel, Pasal 207 dan 208 tentang penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia).

Tindak pidana penghinaan sebagaimana rumusan Pasal 310 ayat (1) dapat dijeratkan pada tindakan seseorang apabila dalam melakukan penghinaan disertai dengan tuduhan. Adapun tuduhan yang dimaksudkan tidak harus berupa tuduhan bahwa seseorang itu telah melakukan tindak pidana, seperti pembunuhan, pencurian, pemerkosaan dan lain-lain melainkan seluruh tindakan yang pada kenyataannya tidak benar dan oleh tuduhan itu berdampak pada tercemarnya nama baik atau kehormatan seseorang yang dituduhkan. Tuduhan tersebut juga dimaksudkan agar diketahui oleh

umum dan dilakukan secara lisan, apabila dilakukan secara tertulis maka masuk dalam rumusan Pasal 310 ayat (2).